



PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA MANGUTAMA
KABUPATEN BADUNG

Jl. Bedahulu No. 3, Telp. (0361) 421845 , Fax. (0361) 423964, Kotak Pos 3133,
Website : www.pdambadung.id, e-mail: info@pdambadung.id
Denpasar



KEPUTUSAN DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA MANGUTAMA

Nomor : 40/PERUMDA/KPTS/2023

T E N T A N G

SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MANGUTAMA


DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MANGUTAMA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Badung Nomor : 113/49/HK/2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Badung serta semakin meningkatnya intensitas kegiatan di PPID ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas perlu diatur dalam Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama.
- Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang- undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang- undang Nomor 23 tahun 2014 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomort 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Air Minum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama;
10. Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
11. Peraturan Bupati Badung Nomor 55 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama;
12. Keputusan Bupati Badung Nomor : 113/49/HK/2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (Kabupaten Badung);
13. Keputusan KPM Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama Nomor 02/KPM/PDAM/2021 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama Tahun 2021-2026;
14. Keputusan KPM Nomor : 15/KPM/PDAM/2022 Tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama tentang Susunan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama.
- KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama Nomor : 108/PERUMDA/KPTS/2022 tentang Susunan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama;
- KEDUA : Menetapkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama tentang Susunan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Direksi ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Tugas dan Tanggung jawab PPD Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, sebagai berikut:
1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasi pengumpulan bahan informasi publik dan dokumentasi perusahaan;
 2. Menyimpan, Mendokumentasikan, Menyediakan, dan Memberi pelayanan informasi kepada publik;
 3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 4. Melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi;
 5. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 6. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID.



KEEMPAT : Kepada Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama di diberikan honorarium perorang perbulan dibayarkan bersamaan dengan pembayaran gaji dan tunjangan lainnya sebesar:

Atasan PPID : Rp. 1.000.000,-
PPID Pelaksana : Rp. 750.000,-
Bidang/Petugas Teknis/Adm Pelayanan : Rp. 500.000,- ✓

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini menjadi beban Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan, dan berakhir s/d 31 Desember 2023 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : DENPASAR
PADA TANGGAL : 02 JANUARI 2023

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA MANGUTAMA

DIREKSI

Wayan Suyasa
Direktur Utama

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Dewan Pengawas Perumda.Air Minum Tirta Mangutama.
2. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA MANGUTAMA

NOMOR : 40/PERUMDA/ KPTS/2023

TANGGAL : 12 JANUARI 2023.

TENTANG :SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA MANGUTAMA

SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MANGUTAMA

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1.	Direktur Bidang Umum	Atasan PPID	OB
2.	Kepala Bagian Pelanggan	PPID Pelaksana	OB
3.	Kepala Seksi Pelanggan & Humas	Bidang Pendukung Sekretariat	OB
4.	Kordinataor Pelaksana Pelanggan & Humas	Bidang Pendukung Sekretariat	OB
5.	Kordinataor Pelaksana Software	Bidang Pengolah Data & Klarifikasi Informasi	OB
6.	I Wayan Sumanta	Bidang Pengolah Data & Klarifikasi Informasi	OB
7.	Kepala Seksi Adm Umum Hukum & Per UU	Bidang Pelayanan Informasi & Dokumentasi	OB
8.	Kordinataor Pelaksana Arsip	Bidang Pelayanan Informasi & Dokumentasi	OB
9.	Ni Putu Agustini	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	OB
10.	I Ketut Teguh Arya Wibawa	Petugas Teknis	OB



I WAYAN SUYASA.
Direktur Utama